

PEMAHAMAN PELAKU HAMIL DI LUAR NIKAH AKIBAT *LONDO*

***IHA* TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM**

DI KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU

NUSA TENGGARA BARAT

SKRIPSI

OLEH :

NADIRAH

NIM 17210025



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pemahaman Pelaku Hamil Diluar Nikah Akibat Londo Iha Tentang Konsep
Pernikahan Dalam Islam Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara
Barat

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan pedoman
penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari
laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik
sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat
gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Maret 2021

Penulis,



Nadirah
NIM 17210025

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadirah, NIM: 17210025
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Pemahaman Pelaku Hamil Diluar Nikah Akibat *Londo Iha* Tentang Konsep
Pernikahan Dalam Islam, maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut
telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan
Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang,2021
Dosen Pembimbing,

DR. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nadirah, NIM 17210025, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMAHAMAN PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH AKIBAT LONDO IHA TENTANG KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM DI KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPUS NUSA TENGGARA BARAT

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18 September 2021

Scan Untuk Verifikasi



Scanned by TapScanner

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra : 32)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: "Pemahaman Pelaku Hamil Diluar Nikah Akibat *Londo Iha* Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu" dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. KH. Isroqunnajah, M.A, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Para Staf dan pengurus BAK Jurusan yang sangat sabar membantu penulis mengurus segala hal yang berkaitan dengan progress mahasiswanya setiap semester.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 2021
Penulis,

Nadirah
NIM: 17210006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
”	ع	T	ت
ث	Ts	غ	Gh
F	ف	J	ج
Q	ق	H	ح
خ	Kh	ك	K
L	ل	D	د
ذ	Dz	م	M
N	ن	R	ر
W	و	Z	ز
H	ه	S	س
”	ء	Sy	ش

B. Vocal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	â (a panjang)	أُوْ	Aw
إِي	î (i panjang)	أِي	ay
أُوْ	û (u panjang)		

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... آ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إ... ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
أ... و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh: قَالَا - qāla

رَامَا -

ramā

قَالَ -

- qāla

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَوْلَادِ - raudah al-aṭfāl -- raudatulafāl

رَوَّانُ الْمَدِينَةِ - al-Madīnah al-Munawwarah

-al-Madīnatul-Munawwarah رَوَّانُ الْمَدِينَةِ

- talḥah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

اٰنْبِرَ َ - rabbanā

لَزَّنْ - nazzala

بِلا - al-birr

حَ لِحَا - al-ḥajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: الرَّجُلُ - ar-rajulu السَّيِّدُ - as-sayyidu

السُّمُّ - as-syamsu الْقَلَمُ - al-qalamu

عَبْدٌ - al-badī'u الْجَلِيلُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَاخُزُونَا -

ءَانَا - ta'khuzūna

ءَانَا - an-nau'

ءَانَا - inna

ءَانَا - umirtu

ءَانَا - akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

يُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيُؤْتُوا مِنْهُ
Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

نَازِمًا وَلَا يُؤْتُوا مِنْهُ لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيُؤْتُوا مِنْهُ لِيُؤْتُوا مِنْهُ
Wa auf al-kaila wa-almīzān

Wa auf al-kaila wal mīzān

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

لِوَسْرَةٍ إِلَّا دَمًا مُمًّا أَمَوًا
Wa mā Muhammadun illā rasīl

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Pedoman Transliterasi	viii
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak	xvi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teori.....	10
BAB III Metode Penelitian.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data	28
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Metode Pengumpulan Data	30
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
B. Faktor yang melatar belakangi terjadinya hamil diluar nikah akibat	

<i>londo iha</i> di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu	38
C. Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat <i>londo iha</i> dan prakteknya di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tentang hukum pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	46
BAB V Penutup.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

مجرده

Nadirah ، 17210025 ، 2021 ، فهم حوامل الزواج بسبب LONDO IHA حول مفهوم الزفاف في منطقة ووجا ، منطقة دومفوا ، غرب NUSA TENGGARA. أطروحة ، قسم أحوال السياسة ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار ، إريك سبتي رحمواتي ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: التفاهم ، الحمل خارج الزواج ، لوندو إيهها

كان الدافع وراء البحث الذي يحمل عنوان "فهم الفاعلين الحوامل خارج نطاق الزواج بسبب لوندو إيهها حول مفهوم الزواج في الإسلام في منطقة ووجا الفرعية ، دومبو ريجنسي ، نوسا تنجارا الغربية" هو قلق المؤلف بسبب كثرة حالات "لوندو إيهها" التي حدثت بين مجتمع دومبو ، وخاصة في منطقة ووجا. بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال فهمهم للزواج ضئيلاً للغاية ، لأن معظم مرتكبي الحمل خارج إطار الزواج بسبب londo iha هم من المراهقين الذين ما زالوا يذهبون إلى المدرسة. لذلك ، يشعر الباحثون بالاهتمام بالبحث في هذا الأمر.

الصيغة المعتمدة في هذه الدراسة هي العامل الأول الذي يسبب الحمل خارج الزواج بسبب londo iha والثاني هو كيفية فهم مرتكب الحمل خارج الزواج بسبب londo iha حول مفهوم الزواج في الإسلام وكيفية ممارسته. هذا البحث دراسة تجريبية باستخدام منهج نوعي. وفي الوقت نفسه ، فإن مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طريقة جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق.

بناءً على نتائج البحث التي حصلت عليها الكاتبة ، هناك عدة عوامل تسبب الحمل خارج إطار الزواج بسبب londo iha ، بما في ذلك عدم الحصول على مباركة الوالدين ، وكثرة المهر ، والتأثيرات البيئية والاختلاط ، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي ، و عدم اهتمام الوالدين بأطفالهم. أما بالنسبة لفهم مرتكبي الحمل خارج نطاق الزواج بسبب londo iha حول مفهوم الزواج في الإسلام ، فقد وجد أنه لا يزال ضئيلاً للغاية ويحتاج إلى مزيد من التوجيه والإرشاد من الوالدين والحكومة المحلية. وللممارسة ، هناك العديد من الخطوات التي يتم اتخاذها في londo iha.

ABSTRACT

Nadirah, NIM 17210025, 2021, The Knowledge Of Pregnant People Out Of Marriage Due To Londo Iha About The Concept Of Marriage In Islam In Woja District, Dompu District, West Nusa Tenggara. Thesis, Department of Ahwal Al Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibarahim Malang. Advisor, Erik Sabti Rahmawati, M.A

Keywords: Understanding, Pregnancy Outside Marriage, Londo Iha

The research, entitled The Knowledge Of Pregnant People Out Of Marriage Due To Londo Iha About The Concept Of Marriage In Islam In Woja District, Dompu District, West Nusa Tenggara, was motivated by the author's anxiety because of the many cases of londo iha that occurred among the Dompu community, especially in Woja District. Therefore, researchers feel interested in researching this matter. The formulas that are raised in this study are the first factors that cause pregnancy outside of marriage due to londo iha and the second is how the understanding of perpetrators of pregnancy outside of marriage due to londo iha about the concept of marriage in Islam and how it is practiced.

This research is an empirical study using a qualitative approach. Meanwhile, the data sources used are primary and secondary data sources. The data collection method is through interviews and documentation.

Based on the research results obtained by the author, there are several factors that cause pregnancy outside of marriage due to londo Iha, including not getting the blessing of parents, too large a dowry, environmental influences and promiscuity, the influence of social media and the lack of parental attention to children. During the time the researchers conducted interviews with several sources, many could not explain or answer related to the concept of marriage in Islam and still needed more guidance and direction from parents and the local government regarding this matter. In practice there are several steps taken in doing londo iha. And the efforts made by the local government and religious leaders in overcoming the Londo Iha case have not been maximized.

ABSTRAK

Nadirah, NIM 17210025, 2021, Pemahaman Pelaku Hamil Diluar Nikah Akibat Londo Iha Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Skripsi Program Studi Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang. Pembimbing Erik Sabti Rahmawati, M.A

Kata Kunci : Pemahaman, Hamil Diluar Nikah, Londo Iha

Penelitian yang berjudul “Pemahaman Pelaku Hamil Diluar Nikah Akibat Londo Iha Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat” dilatar belakangi oleh keresahan penulis karena banyaknya kasus *londo iha* yang terjadi dikalangan masyarakat Dompu khususnya di Kecamatan Woja. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah yang pertama faktor penyebab terjadinya hamil diluar nikah akibat londo iha dan yang kedua bagaimana pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat *londo iha* tentang konsep pernikahan dalam Islam serta bagaimana prakteknya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis ada beberapa faktor penyebab terjadinya hamil diluar nikah akibat *londo iha* antara lain ialah tidak mendapat restu dari orangtua, mahar yang terlalu besar, pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas, pengaruh media sosial serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Selama Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa nasumber banyak yang tidak bisa menjelaskan atau menjawab terkait konsep pernikahan dalam Islam dan masih diperlukan bimbingan serta arahan lagi dari para orang tua maupun pemerintah setempat terkait hal tersebut. Dalam prakteknya ada beberapa langkah yang dikerjakan dalam melakukan *londo iha*. Serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah setempat maupun Tokoh Agama dalam mengatasi kasus *Londo Iha* juga belum maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mendorong setiap orang untuk melaksanakan serta menyelesaikan sunnah Nabi, khususnya pernikahan, dengan bermacam-macam motivasi dan inspirasi serta ide yang berbeda untuk menikah dengan cepat bagi orang-orang yang mampu, terutama jika mereka tidak dapat membatasi hasrat dan keinginannya, maka dari itu anjuran untuk melakukan pernikahan adalah yang utama bagi mereka. Banyak tujuan untuk menikah, terlebih lagi menjauhi kritik serta fitnah, dan menghindari seperti halnya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kehamilan di luar nikah dan *londo iha*.

Menikah dan menyatukan dua individu antara seorang pria dan seorang wanita, juga berarti mempersatukan dua keluarga besar, lalu bayangkan dimana jika terjadi kasus yang menyebabkan kehilangan nilai signifikan dari motivasi dan tujuan dibalik pernikahan, misalnya karena kehamilan di luar nikah karena *londo Iha* (selarian) seperti yang terjadi di Dompu terkhusus di area kecamatan Woja.

Pernikahan menurut fikih adalah sah jika:¹

1. Wanita yang akan dinikahi sah bagi orang yang akan menjadi suami atau pasangannya
2. Dua saksi laki-laki hadir

¹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena 2010), 58

3. Ada wali dari mempelai yang akan melakukan kesepakatan

Kehamilan merupakan suatu anugerah bagi semua pasangan suami-istri karena dengan adanya sang anak akan membuat sebuah keluarga menjadi terasa lengkap dan membuat pernikahan terasa lebih berarti. Namun akan berbeda maknanya apabila kehamilan terjadi sebelum adanya ikatan pernikahan. Kehamilan macam ini merupakan kehamilan yang kebanyakan orang tidak menyukainya karena akan menjadi suatu aib bagi keluarga. Dan biasanya setiap orang yang hamil diluar nikah maka keluarganya adalah yang akan bertindak untuk menikahkan anak mereka sesegera mungkin.

Meskipun peraturan perkawinan yang sah dalam Islam maupun perundang-undangan sudah jelas harus dilaksanakan, tetapi tak sedikit pemuda dan pemudi yang melanggarnya hanya karena memenuhi syahwat dan hawa nafsu sesaat sehingga terjadilah perbuatan yang melanggar syara, dalam hal ini seperti perbuatan zina dan hamil diluar nikah akibat *londo iha*.

Setiap perbuatan yang kita lakukan mempunyai konsekuensinya masing-masing dan harus ditanggung oleh siapapun yang melanggarnya. Untuk menutupi aib dan melangsungkan hidup, wanita yang hamil diluar nikah atau wanita hamil karena zina pada saat mereka melakukan *londo iha* tersebut dinikahkan dengan pria yang menghamilinya atau pria lain yang bersedia bertanggung jawab atas kehamilannya.

Londo Iha merupakan perbuatan yang melanggar hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Masyarakat sehingga siapapun yang melakukan perbuatan

londo iha akan dianggap dan dipandang buruk oleh masyarakat sehingga menjadi perbincangan masyarakat di Bima maupun di Kabupaten Dompu khususnya di Kecamatan Woja.

Adapun upaya pemerintah maupun tokoh agama dalam menanggapi kasus *Londo Iha* adalah dengan memberikan nasehat kepada para pemuda lewat khutbah atau ceramah di masjid. Sedangkan untuk upaya yang lebih mendalam dalam hal mengurangi angka kasus *Londo Iha* belum ada sikap yang lebih serius dalam menanggapi. Dalam hal ini seharusnya pemerintah maupun tokoh agama lebih sigap dalam mengupayakan hal yang dapat mengurangi angka *londo iha* di Kabupaten Dompu khususnya di Kecamatan Woja karena para pemuda adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun bangsa ini agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas dan cemerlang serta terhindar dari hal-hal buruk yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun generasi yang akan datang.

Hamil diluar nikah merupakan salah satu hal yang begitu tabuh di Indonesia dan merupakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan termasuk kategori zina dalam Islam. Ketika *hamil diluar nikah* terjadi maka itu akan menjadi sebuah aib bagi keluarga baik bagi keluarga laki-laki terlebih pihak keluarga perempuan. Sehingga pasangan tersebut diharuskan untuk menikah demi menutupi aib keluarga dan mencegah adanya aib yang lebih besar lagi.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapati bahwa tiga puluh (30) sampai tiga puluh lima (35) persen kasus *londo iha* telah terjadi dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun terakhir dari banyaknya jumlah penduduk kecamatan

woja sekitar 58.816 (lima puluh delapan ribu delapan ratus enam belas) jiwa berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu sehingga menyebabkan banyak diantaranya wanita yang hamil dan diharuskan untuk menikah. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui dan menelaah serta meneliti lebih jauh lagi terkait pemahaman dan pengetahuan para pelaku *londo iha* tentang pernikahan dalam Islam.

Londo Iha ialah salah satu bentuk tradisi atau kebiasaan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Dompu. *Londo iha* bukanlah suatu hal yang baru dikalangan masyarakat Dompu. Kasus *londo iha* sangat sering terjadi di Kabupaten Dompu. Banyak faktor yang menjadi alasan kenapa masyarakat dan pemuda di Dompu melakukan hal tersebut, meskipun mereka tau bahwa *londo iha* hanya akan berdampak negatif bagi para pelakunya. Dan dalam hal ini telah melanggar baik Hukum Islam maupun Hukum Nasional (UU No. 1 tahun 1974/ tentang perkawinan). Karena perbuatan *londo iha* termasuk pada kategori zina, sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Isra :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra : 32)

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca terlebih para remaja agar tidak melakukan *londo iha* yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya hamil diluar nikah akibat *londo iha* di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu ?
2. Bagaimana Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat *londo iha* dan prakteknya di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tentang hukum pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi pelaku hamil diluar nikah akibat *londo iha* di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.
2. Untuk mengetahui pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat *londo iha* tentang konsep pernikahan dalam Islam di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan akademis terhadap penelitian mengenai pemahaman pelaku hamil di luar nikah yang disebabkan *londo iha* di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

2. Manfaat Praktis

Untuk menjadi rujukan dan menambah wawasan bagi masyarakat mengenai pemahaman para pelaku hamil diluar nikah yang disebabkan *londo iha* terhadap masyarakat di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

E. Definisi Operasional

Londo Iha : dalam adat Dompu merupakan bentuk pernikahan yang tidak didasari oleh persetujuan dan restu orang tua, tetapi berdasarkan pada kemauan sepihak atau kedua belah pihak yang bersangkutan.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) : Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan atau kumpulan ketentuan tentang hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.²

² A. Hamid S. At-Tamini, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu tinjauan dari sudut teori perundang-undangan Indonesia*, dalam Amrul Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. Ke 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah sebuah cara oleh para Peneliti dalam mencari korelasi untuk menemukan pemikiran baru sebagai eksplorasi tambahan. Kemudian selain itu, juga dapat membantu dalam menempatkan penelitian dan menunjukkan validitas dari penelitian ini.

1. Penelitian yang berjudul "Merariq" oleh St Jumhuriatul Wardani mengenai adat kawin lari pada masyarakat Sasak. Dalam pembahasannya menjelaskan tentang perkawinan adat ialah sebuah perbuatan dimana segelintir kelompok masyarakat menerima atau mempercayai bahwa ketika seorang bajang atau pemuda Sasak melarikan diri atau mengambil gadis muda dari pengawasan serta penjagaan orang tua, itu adalah sebuah cara untuk menunjukkan kejantanan, seperti keberanian, kesungguhan, dan perwujudan tanggung jawab serta penggambaran tanggung jawab dalam pernikahan seperti dalam kehidupan berkeluarga dimasa depan. Perbuatan ini dilakukan tergantung pada pertimbangan tentang kecenderungan dan adat istiadat.¹
2. Selain itu, Penelitian dengan judul "Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan (Studi Pada Elit Masyarakat Dusun Pandean Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan)" oleh Ratna Winarni mengklarifikasikan tentang apa saja komponen yang menyebabkan

¹ ST Jumhuriatul Wardani, 2009. *Adat Kawin Lari "Merariq" Pada Masyarakat Sasak*. Skripsi, Semarang. Universitas Negeri Semarang.

terjadinya perkawinan karena perzinaan, termasuk: tidak adanya pemberian restu orang tua, lemahnya iman, pergaulan bebas, tidak adanya perhatian serta kesadaran hukum oleh para pelaku itu sendiri dan tidak adanya pendampingan serta bimbingan hukum dari para penegak hukum pelaksana hukum. Dalam Penelitiannya, Ratna Winarni juga lebih mengarah pada perspektif elit tentang perkawinan karena perzinaan.²

3. Kemudian Penelitian yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Kemring Ilir)” oleh Mar'atus Syalikhah. Sebuah Penelitian yang mengkaji perkawinan dini yang diakibatkan oleh kehamilan tanpa adanya pernikahan sebelumnya, dimana kejadian ini merupakan kejadian yang sering terjadi di Kota Cahya Maju, Daerah Lampung, Kabupaten Ogan Kemiring Ilir. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa masyarakat kota Cahya Maju melihat pernikahan dini karena kehamilan di luar nikah sebagai Sesuatu yang lumrah atau biasa, meskipun hal yang demikian tidak sesuai dengan hukum serta ajaran Islam, eksplorasi ini kurang lebih sama dengan Penelitian ini, lebih spesifiknya bahwa keduanya membicarakan kehamilan diluar nikah. Namun, berdasarkan perspektif, motivasi, serta tujuan dibalik kedua hal ini

² Ratna Winarni, “*Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan (Studi Pada Elit Masyarakat Dusun Pandean Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan)*”,(Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2008).

tentu berbeda. Mar'atus Shalikhah meneliti tentang pandangan masyarakat tentang nikah hamil yang disebabkan oleh pergaulan bebas.³

4. Skripsi Diah Eka Novia Susanti, didalam skripsinya Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam. Dinyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT. Perkawinan merupakan akad paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut mitsaqan ghalidhan, yaitu suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Hakikat dari yang dikemukakan tersebut ialah perkawinan merupakan ketentuan Hukum Agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan.⁴
5. Sedangkan Penelitian yang berjudul “Tradisi Pernikahan *Londo Iha* (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam” oleh Hesti Ayu Putri. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor yang melatarbelakangi Tradisi *londo iha* (kawin lari) dalam perkawinan adat di Dompu Nusa Tenggara Barat. Dan tradisi ini merupakan salah satu bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kedua pihak yang bersangkutan. Alasan terjadinya kawin lari atau *londo iha* tersebut disebabkan tidak mau atau tidak untuk melamar, lamaran ditolak, serta

³ Mar'atus Shalikhah, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini akibat Hamil diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Kemiring Ilir)*”. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

⁴ Diah Eka Novia Susanti, “Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat (Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung) Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi: Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2013).

perkawinan yang tidak disetujui oleh kedua orang tua salah satu pihak atau kedua belah pihak, ataupun keadaan terpaksa sebab merasa dirugikan dan karena mempunyai suatu tujuan.⁵

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak.	Sama-sama membahas tentang adat kawin lari.	Fokus membahas seputar adat kawin lari pada masyarakat sasak.
2	Skripsi Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan (Studi Pada Elit Masyarakat Dusun Pandean Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan)	Sama-sama membahas tentang hal yang berkaitan dengan perzinaan	Membahas tentang bagaimana elit masyarakat memandang suatu pernikahan akibat perzinaan.
3	Skripsi tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Kemring Ilir)	Sama-sama meneliti tentang hal yang berkaitan dengan hamil diluar nikah	Berfokus kepada pandangan Hukum Islam tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah
4	Skripsi Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat Didesa Ketapang	Sama-sama membahas tentang tradisi kawin lari	Membahas tentang suatu tradisi kawin lari dalam perkawinan adat

⁵Hesti Ayu Putri “Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) di Dompus Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam Menurut Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10048>

	Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung G Dalam Perspektif Hukum Islam		menurut hukum Islam.
5	Skripsi Tradisi Pernikahan <i>Londo Iha</i> (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam	Sama-sama membahas tradisi pernikahan <i>londo iha</i>	Berfokus membahas tentang tradisi pernikahan <i>londo iha</i> dalam perspektif hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

"Pernikahan" sendiri secara teratur digunakan untuk penegertian persetubuhan, seperti halnya berarti sebagai akad nikah. Didapat dari pengertian etimologis inilah, para ulama fikih mencirikan pernikahan dalam kaitannya dengan konteks biologis. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa mengandung arti membentuk keluarga dengan jenis kelamin lain; berhubungan badan atau melakukan hubungan intim.

Pergaulan yang dilakukan oleh sebuah pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam diletakkan dibawah naluri sebagai seorang ibu serta naluri sebagai seorang bapak yang baik yang dapat diterima sehingga akan menciptakan buah yang baik juga.⁶

Seperti yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin atau

⁶ Muhammad Nashiruddin, *Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 112

hubungan fisik dan mendalam, antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri yang sepenuhnya bermaksud untuk membentuk keluarga bahagia dan tiada henti yang bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Berkenaan dengan hukum Islam, ada juga beberapa definisi, salah satunya adalah definisi yang diberikan oleh Wahbah Al-Zuhaili: “Perkawinan menurut Syara 'adalah akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara' untuk diizinkan bersenang-senang diantara satu dengan yang lain antara lawan jenis dan untuk memperbolehkan bersenang-senang di antara wanita dan pria.⁸

Terlebih lagi, pernikahan dalam perspektif agama juga tergambar dalam pernyataan bahwa pernikahan adalah persoalan yang suci. Dengan demikian, bahwa pernikahan dalam Islam adalah sejenis ibadah, lebih spesifiknya pelaksanaan perintah Allah atas arahan Rasul-Nya, khususnya terlaksana serta terpenuhinya rukun dan persyaratan untuk pernikahan.⁹

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan mempunyai makna, sebagaimana dalam Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam adalah akad atau kesepakatan yang sangat kokoh atau Mitsaqan Ghalidhan

⁷ Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kencana, 2006), 7-8

⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 298-299.

untuk tunduk pada perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.¹⁰ Sementara itu, ada 5 hukum perkawinan, diantaranya:

- a. Mubah (diperbolehkan). Setiap pria dan wanita Muslim dapat memutuskan untuk menikah atau tidak melakukan pernikahan. Ini menyiratkan bahwa seorang pria atau wanita berhak memutuskan untuk menikah atau tidak, tetapi dia harus mampu menahan godaan dan harus menjaga kehormatannya.
- b. Sunnah bagi individu yang ingin melakukan pernikahan serta berkecukupan, sandang, pangan, tempat tinggal dan lain-lain yang dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Ini menandakan bahwa pria atau wanita yang ingin hidup sebagai pasangan suami istri harus melakukan pernikahan. Karena dengan menikah mereka akan mendapatkan pahala.
- c. Wajib bagi individu yang memiliki pakaian, makanan yang memadai dan ditakutkan mereka akan jatuh ke dalam perzinaan. Ini menandakan bahwa jika pria atau wanita perlu hidup sebagai pasangan, maka mereka wajib untuk segera melakukan pernikahan. Jika tidak dilakukan, maka mereka akan berdosa. Kemudian, para orangtua atau wali yang mengetahui keinginan itu tidak boleh mencegahnya, apalagi membatalkannya.
- d. Makruh bagi orang yang tidak bisa atau tidak mampu untuk memberi nafkah dalam pernikahan, baik lahir maupun batin.
- e. Haram bagi setiap individu yang ingin menyakiti wanita yang sudah menikah dengannya. Artinya, jika seorang laki-laki atau perempuan

¹⁰ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 228

melangsungkan pernikahan dengan niatan yang tidak baik, misalnya orang-orang yang melakukan penipuan atau menginginkan balas dendam dan melukai pasangannya, maka perbuatan yang dilakukannya itu haram karena motivasi serta tujuan dibalik perkawinan itu bukan untuk melakukan kejahatan.¹¹

Ulama-ulama fikih yang mengikuti empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) sebagian besar mencirikan pernikahan sebagai: Akad atau kesepakatan yang mengijinkan (laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan) yang (dimulai dengan kesepakatan) lafazh nikah atau kawin, atau arti penting yang serupa dari dua kata tersebut.¹²

Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara, Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak

¹¹ Saifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 475.

¹² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 212.

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹³

Berikut ialah hikmah-hikmah didalam pernikahan:

- a. Pernikahan ialah sebuah bentuk dari lingkungan yang baik untuk mengikat hubungan, saling mencintai, melindungi diri sendiri dan menepangnya dari hal-hal yang dilarang.
- b. Pernikahan adalah metode terbaik untuk melahirkan dan membesarkan anak dan memperbanyak untuk menjaga warisan serta keutuhan nasab.
- c. Pernikahan adalah metode atau cara terbaik untuk mengalihkan keinginan seksual sementara pada saat yang sama tetap terjaga terhadap penyakit.
- d. Melalui pernikahan, karakter protektif dan pengasuhan akan tersalurkan dan akan meningkat seiring dengan kehadiran anak.
- e. Dalam pernikahan ada ketenangan, keharmonisan, dan kepercayaan serta kehormatan diri bagi pasangan suami istri.¹⁴

1. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus diatur untuk menentukan apakah suatu yang dikerjakan itu sah atau tidak (ibadah), namun hal itu adalah sesuatu yang tergolong dalam pekerjaan yang dilakukan. Mengenai rukun dalam sebuah pernikahan, para jumbuh ulamam bersepakat ada empat, yaitu:¹⁵

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya* Q.S. An-nisa ayat 3

¹⁴ Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: CV Fitra Mandiri Sejahtera, 2007), 184

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 46.

Kehadiran pasangan yang akan menikah yakni calon suami dan istri. Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai jika ingin melakukan pernikahan adalah wanita dan pria keduanya harus beragama Islam.

- 1) Mereka berdua haruslah memiliki identitas yang jelas dan dapat dikenali oleh orang lain, baik dari segi nama, keberadaan, jenis kelamin dan perbedaan isu yang mengidentifikasikan dirinya.
- 2) Kedua belah pihak setuju untuk menikah dan juga setuju terhadap pihak yang akan menikahnya. Perihal persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.
- 3) diantara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.
- 4) Kedua belah pihak telah sama-sama mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.¹⁶
- 5) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- 6) Adanya dua orang saksi Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 64.

- 7) Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Syarat Pernikahan

Syarat merupakan suatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dalam hal ini adalah pernikahan. Namun sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Syarat sah dalam pernikahan adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Calon suami
 - a) Bukanlah mahram dari calon istri
 - b) Atas kemauannya sendiri dan tidak dipaksa
 - c) Bukan Benci dan Jelas orangnya. Yaitu bukan orang yang menyerupai perempuan atau lawan jenisnya.
 - d) Tidak sedang berada dalam keadaan ihram haji
- 2) Calon istri
 - a) Dia Tidak bersuami atau bukanlah istri orang lain
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa iddah suami sebelumnya
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri/tidak dipaksa)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang dalam ihram haji

¹⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

3) Wali

- a) Laki-laki
- b) Merdeka atau bukanlah seorang budak
- c) Dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.
- e) Dia Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan (mahjur ‘alaih).
- f) Bedrsikap Adil
- g) Ia Berpikiran baik.
- h) Ia adalah seorang muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ۚ ٢٨

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan diri kamu terhadap siksanya. Dan hanya kepada Allah kembalimu.¹⁸

4) Ijab kabul

Ijab ialah sesuatu yang diucapkan oleh orang yang menjadi wali dalam suatu pernikahan, sedangkan kabul adalah sesuatu atau jawaban yang diucapkan oleh mempelai pria atau orang yang menjadi wakilnya yang dilihat oleh dua orang yang menjadi saksi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bersama agar Ijab Kabul menjadi sah, lebih spesifiknya:

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al Quran Tajwid dan Terjemahnya, Al-Imran 28

- a) Akad yang dilakukan dimulai dengan Ijab dan dilanjutkan dengan kabul.
 - b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan tegas sehingga kedua pemain dapat memahaminya secara efektif dan benar.
 - c) Ijab dan Kabul tidak boleh menggunakan artikulasi yang membatasi waktu pernikahan, karena pernikahan direncanakan seumur hidup, tidak hanya sebentar.
 - d) Ijab dan kabul harus diucapkan tanpa henti atau jeda meski hanya sesaat.¹⁹
- 5) Mahar

Mahar merupakan suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁰ Para Fuqaha berpendapat bahwa mas kawin itu termasuk syarat sahnya suatu pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meniadakannya.²¹

2. Hamil diluar nikah

Kehamilan diluar nikah dilarang di Indonesia dan merupakan suatu hal yang tabuh serta didalam Islam dianggap sebagai perzinaan. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan atau perilaku yang seharusnya mengikuti norma hukum Islam. Jika terjadi kehamilan diluar pernikahan, maka akan menimbulkan rasa malu bagi sekelompok pelakunya dan bahkan berdampak kepada keluarga

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 62.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Edisi I*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

besarnya. Dengan perilaku tersebut, pasangan yang melakukan zina sehingga menyebabkan hamil diluar nikah harus cepat menikah untuk menjaga nama baik keluarga mereka masing-masing.

Dalam pandangan fikih para ulama memiliki berbagai macam pandangan yang berbeda-beda tentang pernikahan seorang wanita yang hamil karena perzinahan, ada yang secara tegas menyangkal atau melarangnya, ada pula yang lebih menekankan pada penanganan masalah secara hati-hati. Sesuai dengan sikap dan pendapat para ulama, tatanan hukum Islam menjaga bagaimana batas-batas pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, batasan sosial di ranah publik yang bersahabat serta memberikan keharmonisan dan keamanan. Tunduk pada pengaturan hukum Islam akan membuat dan membentuk ketentraman dikehidupan bermasyarakat.

Mengenai apa yang dimaksud dari "kawin hamil" disini yang dimaksud adalah menikah dengan seorang wanita yang hamil tanpa adanya pernikahan sebelumnya, baik dinikahkan oleh seorang pria yang telah menghamilinya atau menikah dengan seorang pria yang tidak menghamilinya.²² Berikut merupakan perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zina :

Pertama-tama, menurut ulama Hanafiyah ialah sah-sah saja jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang dihamilinya, dengan alasan perempuan yang hamil karena zina tidak termasuk dalam golongan perempuan yang haram untuk dinikahi.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008), 124

Kedua, Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa, sah hukumnya menikahi wanita yang hamil karena perzinaan, terlepas dari apakah pria yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya atau pria yang tidak menghamilinya. Karena wanita yang hamil karena zina bukanlah termasuk dalam golongan wanita yang haram atau dilarang untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan adalah sah, dan orang yang menikah itu sah untuk melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut terlepas dari apakah dia hamil atau tidak.²³

Ketiga, dalam pandangan ulama Malikiyyah, bahwa seorang perempuan yang melakukan zina, terlepas dari disengaja atau dengan alasan diperkosa, hamil atau tidaknya, maka wajib baginya untuk beristibra. Bagi wanita yang bebas atau merdeka dan tidak hamil istibranya adalah tiga kali haid, sedangkan untuk wanita budak maka istibra tersebut cukup untuk satu periode, namun jika dia hamil, baik orang yang dibebaskan (merdeka) atau wanita budak, istibra tersebut adalah sampai dia melahirkan. Oleh karena itu, para ulama Malikiyyah melihat bahwa tidak sah hukumnya apabila menikahi wanita hamil karena zina, sekalipun orang yang menikahnya adalah orang yang telah menghamilinya, lebih-lebih laki-laki yang tidak menghamilinya. Namun, jika akad nikah akan tetap dilakukan dalam keadaan mempelai wanita hamil, maka akad nikah itu fasid dan diwajibkan untuk difasakh.²⁴

Keempat, Ulama Hanabilah memandang bahwa tidaklah sah menikahi seorang wanita yang bila diketahui telah melakukan zina, baik dengan pria yang

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, 124. (footnote kedua, referensi sama)

²⁴ Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 37

berzina dengannya, terlebih lagi dengan pria yang tidak berzina dengannya, terkecuali jika wanita tersebut telah memenuhi dua syarat, tepatnya: pertama, masa iddahnya telah lewat. Jika dia hamil, iddahnya habis saat dia melahirkan anak yang dikandungnya. Jika akad nikah dilakukan saat masa kehamilan, maka akad nikah yang dilakukan tidak sah. Kemudian yang kedua, telah bertaubat dari perbuatan yang bdilarang tersebut yaitu zina.²⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka dari itu perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinan Nomor 1 Tahun 1974 serta harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.²⁶

Dilihat dari penggambaran di atas, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan bahwa dalam perspektif empat imam mazhab, terdapat dua kategori. Yang pertama adalah Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengizinkan pernikahan wanita hamil. Sedangkan selanjutnya yang kedua, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak mengizinkan atau melarang. Kemudian, menurut undang-undang hukum positif, seorang wanita yang hamil dapat menikah dengan orang yang menghamilinya.

²⁵ Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (footnote kedua referensi sama)

²⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. *Londo Iha*

Londo Iha Didapat dari bahasa Bima yaitu *Londo* dan *Iha*. *Londo* memiliki artian turun sementara *Iha* berarti rusak. Secara universal, *Londo Iha* berarti mengajak atau membawa kabur gadis muda secara sembunyi-sembunyi dari tempat orang tua wanita tersebut ke tempat para sesepuh atau individu yang dianggap memiliki pengaruh signifikan dimasyarakat.²⁷

Londo Iha adalah perilaku yang merendahkan derajat dan martabat keluarga serta merupakan perilaku yang menyimpang, serta bukanlah perbuatan yang tidak menyenangkan dan mengecewakan, juga sebuah perilaku yang tidak memperhatikan standar musyawarah dan kesepakatan dengan keluarga yang mungkin akan memicu pada perbuatan kemasiatan.²⁸ Sehingga perbuatan *londo iha* ialah perbuatan yang telah menyalahgunakan syari'at Islam dan tak jarang menimbulkan permasalahan dan pertikaian antara kedua belah pihak yang melakukan *londo iha* tersebut.

Londo Iha dapat menghancurkan nilai-nilai dalam Islam dengan tetap bersamanya di antara pasangan dalam satu rumah tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dengan adanya perbuatan tinggal bersama-sama dalam satu rumah sekalipun mereka juga tinggal bersama keluarga calon suami, namun interaksi antara

²⁷ Iswadin, "Sistem Selarian (*Londo iha*) di suku bima" (makalah, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014)

²⁸ Atri Widiiana "Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Remaja *Londo Iha* diDesa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima" (UIN Alaudin Makassar, 2018) http://repositori.uin-alauddin.ac.id/8909/1/ATRI%20WIDIANA_Optimized.pdf

keduanya akan sering terjadi dan tidak menghalangi sesuatu yang memungkinkan hal yang tidak diinginkan dan melanggar syariat islam akan terjadi.²⁹

Londo Iha dalam Adat Dompu Nusa Tenggara Barat adalah bentuk perkawinan yang bergantung pada kemauan sepihak atau kedua pihak yang bersangkutan tanpa didasarkan oleh persetujuan orang tua. Permohonan dan / atau pengesahan perkawinan antara kedua orangtua atau wali, terjadi setelah pelarian, karena terjadinya kawin lari disebabkan tidak mau atau tidak untuk melamar, lamaran yang tidak diterima, perkawinan yang tidak disetujui orangtua, karena keadaan yang terpaksa, merasa dirugikan dan karena memiliki tujuan.³⁰

Adapun faktor penyebab terjadinya *Londo Iha* terbagi menjadi 2 faktor yaitu :³¹

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang diimplikasikan oleh komponen-komponen yang muncul dari individu pelaku *londo iha* itu sendiri yang mana meliputi perilaku, karakter, dan agama. Hal seperti ini merupakan tugas dan tanggung jawab para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat yang menjadi tumpuan bagi setempat yang menjadi tumpuan bagi masyarakat

²⁹ Hesti Ayu Putri “Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam Menurut Hukum Islam” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10048>

³⁰ Kementerian P dan K. Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat. (Jakarta : PN BALAI PUSTAKA, 1979).

³¹ Deny Mulyadin Purwanto “Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Londo Iha Di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/296479301.pdf>

sekitar sebagai tempat untuk melarikan diri. Setelah mengetahui penyebab atau faktor mengapa beberapa orang melakukan londo iha, tokoh-tokoh tersebut siap membantu dengan syarat bahwa para pelaku harus siap untuk diberikan pembinaan seperti , bagaimana bertanggung jawab terhadap keluarga, bersikap sopan-santun, dan taat melakukan ibadah.

2. Faktor Eksternal

Yang tersirat dalam situasi ini adalah faktor yang tidak datang dari setiap individu itu sendiri, misalnya mahar yang diminta pihak mempelai wanita terlalu tinggi dan tidak patut sehingga pihak mempelai pria tidak sanggup untuk memenuhinya, orangtua atau wali sembunyi-sembunyi melakukan perjodohan dengan orang lain tanpa memberitahukan kepada anak-anaknya.³²

³²Deny Mulyadin Purwanto “Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Londo Iha Di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima” (footnote kedua, referensi sama)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu jenis penelitian empiris dimana peneliti akan langsung terjun menuju lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dan data. Penelitian empiris juga dapat dianggap sebagai penelitian hukum yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilingkungan masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.¹ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pada penelitian ini, peneliti akan turun langsung di lapangan yakni di Kabupaten Dompu Kecamatan Woja untuk menemui dan mewawancarai para pelaku *londo iha*, Pemerintah, dan Tokoh Agama mengenai kasus *londo iha* yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah proses penelitian yang akan menghasilkan data yang menghasilkan informasi dan data yang deskriptif, tergantung pada perbuatan manusia dan bagaimana perilaku manusia sebagai subjek dalam suatu penelitian.²

- a. Bersifat induktif, khususnya menciptakan gagasan pemikiran dan pemahaman atas contoh-contoh perbuatan *londo iha* yang ada.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1986) 10

² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia), 87

- b. Model hipotesa dan teori.
- c. Memperhatikan lingkungan dan orang disekitar secara keseluruhan.
- d. Poin-poinnya bersifat humanistik dan mencari pemahaman yang mendalam dan merinci mengenai *londo iha*.
- e. Menekankan ketepatan dan kecermatan atau validitas atas kasus *londo iha*.
- f. Tahap pengumpulan data tidak dapat dipisahkan secara tegas dari tahap analisis data.
- g. Memperjelas atau menonjolkan peran peneliti dalam meneliti kasus *londo iha*.³

C. Lokasi Penelitian

Dalam kajian atau penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di beberapa desa yang terletak di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai kawasan eksplorasi, mengingat objek pada penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Woja.

D. Jenis dan Sumber Data

Apabila dianalisis dari sumbernya, maka informasi dapat dipisahkan menjadi dua, lebih spesifik: informasi langsung (penting) dan informasi backhand

³ Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka cipta 2009), 15.

(tambahan). maka data dapat dibagi menjadi dua, yaitu: data secara langsung (primer) dan data yang diperoleh secara tidak langsung (sekunder).⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah bahan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli.⁵ Untuk penelitian ini, data yang diperoleh yakni menggunakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Dan untuk sumber data ini, peneliti menggunakan data yang diambil langsung dari wawancara.

Dengan adanya para narasumber tersebut sebagai pusat informasi pertama bagi peneliti guna sebagai rujukan bagi penelitian yang akan diteliti. Juga untuk menggunakan argumen peneliti perihal masalah yang diteliti. Akan tetapi, narasumber disini bukanlah satu-satunya informasi melainkan bersumber dari data-data lainnya juga.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian orang lain atau dalam arti lain data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat perantara atau data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan dokumen-dokumen atau data-data yang sudah ada dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini adalah :

⁴ Lexy j. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 129.

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset 2005), 66.

Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh bergantung pada penelitian dan eksplorasi orang lain atau dalam arti lain data sekunder adalah data dan informasi tambahan yang didapatkan secara langsung dari subjek yang sedang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh melalui bermacam-macam literatur dan berbagai tulisan seperti buku dan dokumen atau data yang sudah ada dan jelas berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini adalah:

- a. Al-Qur'an dan Terjemahannya
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. Beberapa buku dan literatur pendukung lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Proses wawancara adalah suatu proses percakapan dan komunikasi atau korespondensi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber yang sepenuhnya bermaksud untuk mendapatkan data dan informasi dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan yang diidentifikasi dengan sesuatu yang sedang dieksplorasi atau diteliti.

Wawancara juga merupakan prosedur untuk mendapatkan informasi dan data yang digunakan oleh para peneliti untuk memperoleh data melalui diskusi,

percakapan dan tatap muka dengan orang-orang yang dapat memberikan data kepada peneliti.⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada narasumber mengenai bagaimana pemahaman pelaku hamil diluar nikah yang disebabkan oleh *londo iha* di Desa Wawonduru Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel sumber data pada penelitian ini ialah menggunakan Purposive Sampling, dikarenakan peneliti menganggap bahwa para narasumber merupakan orang yang tau dan paham tentang objek yang sedang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan atau berupa peristiwa.⁷ Dokumen merupakan salah satu data yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian kualitatif.

3. Metode Pengolahan Data

Setelah informasi dan data dikumpulkan dari bermacam-macam hasil data yang dikumpulkan, maka penting untuk mengukur dan membedah data. Sehingga data yang didapatkan lebih jelas dan teratur. Data Informasi yang diperoleh selama penelitian akan disiapkan tergantung pada tahapan-tahapan berikut ini :

a. Editing

Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan pemeriksaan data. Sehingga ada perbaikan terhadap data *londo iha* yang dianalisis. Selain itu peneliti

⁶ Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia). 1985. 137.

⁷ W.Guko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 123.

memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan konsistensi jawaban yang diterima oleh peneliti, baik kejelasan maknanya maupun korelasinya terhadap kasus *londo iha* yang diteliti yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

b. Klasifikasi

Untuk lebih spesifik, yakni semua informasi yang berawal dari wawancara mengenai kasus *londo iha*, gagasan peneliti dan dokumen atau data yang saling berkaitan, akan dibaca dengan teliti dan diuraikan secara mendalam. Sehingga informasi dan data yang ada masih dalam ruang lingkup pembahasan dan sesuai dengan definisi rumusan masalah dan target penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah sebuah proses konfirmasi data yaitu menanyakan realitas dan legitimasi suatu data para pelaku *londo iha*. Sehingga informasi dan data terkini diakui oleh para pembaca, yang dalam prosesnya adalah dengan secara langsung bertemu dengan para pelaku *londo iha*, Pemerintah setempat maupun Tokoh Agama yang memberikan data dan cocok dengan materi yang terkait.

d. Analisis

Tahapan selanjutnya merupakan tahapan analisis data untuk mendapatkan penetapan dan kesimpulan terakhir dari suatu penelitian. Pemeriksaan dan analisis data adalah suatu tindakan mengartikan dan menelaah data yang telah diperoleh yang berhubungan dengan pemahaman para pelaku hamil di luar nikah yang diakibatkan oleh perbuatan *londo iha* terhadap konsep pernikahan dalam Islam.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah sebuah hasil akhir dari tahapan penelitian. Dalam metode ini peneliti akan mengakhiri penelitian mengenai Pemahaman para pelaku *londo iha*, dengan memberikan kesimpulan dari semua informasi yang didapat dari keseluruhan kegiatan penelitian yang telah dilakukan baik melalui wawancara maupun dokumentasi dengan para pelaku *londo iha*, Pemerintah maupun Tokoh Agama.⁸

⁸ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Woja

Woja merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Dompu yang diambil dari nama sebuah tempat di pantai barat Teluk Cempi. Kecamatan Woja terdiri atas 3 kelurahan yakni Simpasai, Kandai Dua, dan Monta Baru. Selain itu Kecamatan Woja juga memiliki 11 desa yakni Wawonduru, Matua, Baka Jaya, Nowa, Bara, Mumbu, Riwo, Madaparama, Rababaka, Saneo, Serakapi. Jumlahnya ada 14 Kelurahan dan Desa.

Penduduk 11 Kelurahan/desa telah menghuni Dompu sejak tahun 1934 sampai tahun 1950. Penduduk asli Kandai Dua dipercaya telah tinggal di Dompu sejak pertengahan Abad ke-18. Sedangkan penduduk asli Saneo dan Rababaka telah menghuni Dompu sejak zaman Ncuhi ro Naka (yakni Abad ke-7 sampai Abad ke-13 Masehi).

Nama Woja yang sesuai dengan legenda masyarakat Dompu, berasal dari umpatan kemarahan seorang raja yang mengucap *woja ra sambamue*. Dikatakan bahwa raja itu berlayar dengan *lopi jao* (perahu hijau) untuk menemukan tempat leluhur dan pendahulunya berada. Hingga suatu saat perahu itu bertambat di sebuah tepi laut. Mereka kemudian melepaskan seekor ayam jantan untuk menandai bahwa pantai itu pernah mereka kunjungi. Kemudian pada saat itu raja kembali melanjutkan perjalanannya. Bagaimanapun setiap kali mereka

melanjutkan pelayaran, mereka akan selalu kembali ke pantai yang sama. Hal itu mereka ketahui dari suara kokok ayam jantan yang pernah mereka lepaskan sebelumnya ditempat tersebut. Akhirnya, karena kejengkelan sang raja, iapun mencaci dan mengumpat “*woja ra sambamueee...!*” Sehingga daerah itu dinamakan Woja.

2. Letak Geografis Kecamatan Woja

Kecamatan Woja ialah salah satu kecamatan di Kabupaten Dompu dengan wilayah seluas 301,16 km² Kecamatan Woja berbatasan dengan Desa Mbuju Kecamatan Kilo di sebelah Utara; sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mbawi Kecamatan Dompu; sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa dan berbatasan dengan Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu di sebelah Timur.

Wilayah Kecamatan Woja sebagian besar dataran dengan tingginya diantara 13 hingga pada 100 meter jika dari permukaan laut dan merupakan daerah yang sangat berpotensi untuk pertanian tanaman pangan di Kabupaten Dompu. Berikut batas wilayah Kecamatan Woja:

Utara	: Kecamatan Kilo dan Kabupaten Bima
Timur	: Kecamatan Dompu
Selatan	: Teluk Cempi
Barat	: Kecamatan Manggelewa dan Kabupaten Sumbawa

3. Kondisi Penduduk

Kecamatan Woja terdiri atas 3 kelurahan yakni Simpasai, Kandai Dua, dan Monta Baru dan memiliki 11 desa yakni Wawonduru, Matua, Baka Jaya, Nowa, Bara, Mumbu, Riwo, Madaparama, Rababaka, Saneo, Serakapi. Jumlahnya ada 14 Kelurahan dan Desa. Untuk rincian jumlah penduduk di Kecamatan Woja akan dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 2: Jumlah Penduduk Di Kecamatan Woja

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	30173 Jiwa
2.	Perempuan	29595 Jiwa
3.	Kepala Keluarga	15836 KK

4. Kondisi Pendidikan

Secara garis besar pendidikan masyarakat di kecamatan Woja hingga akhir tahun 2019 terdapat 12 Sekolah Taman Kanak-Kanak dengan 746 murid dan 63 guru dengan rasio murid terhadap guru 9 dan rasio murid terhadap sekolah 50.

Banyaknya Sekolah Dasar tercatat 43 sekolah ditahun 2019 dengan 7.252 murid dan 751 guru. Rasio murid terhadap guru mencapai 14 dan rasio murid terhadap sekolah 173. Rasio murid terhadap guru dan rasio murid terhadap sekolah mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Sebanyak 11 SLTP di Kecamatan Woja, dengan jumlah murid 2.881, jumlah guru 254, rasio murid terhadap guru 9 dan rasio murid terhadap sekolah 312. Untuk tingkat SMU/SMK, terdapat 4 SMU dan 2 Madrasah Aliyah (MA)

dengan jumlah murid 2.281 dan jumlah guru 113. Adapun 8 sekolah untuk sekolah agama tingkat SD.

5. Kondisi Keagamaan

Penduduk di Kecamatan Woja sangat sedikit yang non muslim. Karena pada dasarnya mayoritas penduduk di Kecamatan Woja memeluk agama Islam, dengan ditandai adanya masjid dan mushollah sebagai tempat untuk beribadah. Setiap desa di Kecamatan Woja mempunyai beberapa sarana peribadatan khususnya bagi orang-orang muslim yang digunakan untuk ibadah sholat dan TPQ, dan sebagian hanya dipergunakan untuk sholat berjamaah saja. Dan itupun tidak banyak disetiap desanya, karena biasanya yang sering melakukan sholat berjamaah hanya orang-orang yang tinggal disekitar masjid atau mushollah saja dan kebanyakan hanya orang tua yang mau sholat berjamaah dimasjid maupun dimushollah. Sedangkan para remaja jarang sekali sholat berjamaah dimushollah maupun di masjid, kecuali pada saat tertentu seperti; sholat jum'at, terawih, idul fitri, dan idul adha saja.

6. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar dari penduduk di Kecamatan Woja bermata percaharian sebagai petani, meskipun sebagian ada yang PNS, berternak, serta berwira usaha dibidang lain, hingga menjadi TKI di negara lain.

Sektor Pertanian merupakan sumber pendapatan yang utama dan sektor paling dominan karena sebagian besar penduduk di Kecamatan Woja berusaha di

sektor tersebut. Luas tanah sawah pada tahun 2019 mencapai 3.157 ha dan tanah kering seluas 26.959 ha.

Berdasarkan jenis pengairannya tanah sawah yang beririgasi Teknis mencapai 1.926 ha, Sederhana Non PU 703 ha dan Sawah Tadah Hujan 528 ha. Pada tahun 2019 luas tanam dan luas panen padi sawah, padi ladang, palawija dan sayur-sayuran mengalami fluktuasi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun beberapa data tentang pertanian tidak dapat disajikan sampai tingkat kecamatan.

B. Faktor yang melatar belakangi terjadinya hamil diluar nikah akibat *londo iha* di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Pernikahan yang disebabkan oleh hamil diluar nikah akibat *londo iha* merupakan sebuah fenomena di Kecamatan Woja yang tentu saja memancing pro-kontra dsari banyak pihak. Meskipun telah banyak dijelaskan dalam buku-buku hukum islam tentang pernikahan maupun undang-undang yang telah mengatur pernikahan tetap saja ada yang melakukan pernikahan akibat *londo iha*, apalagi dengan alasan hamil diluar nikah akibat *londo iha* sebagaimana yang masih terjadi di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Sehubungan dengan itu, Peneliti dalam melakukan Penelitian melalui wawancara dengan menanyakan secara lugas atau langsung kepada pelaku hamil diluar nikah akibat *londo iha* terkait hal-hal yang menyebabkan *londo iha* sehingga terjadinya kehamilan sebelum menikah. Sesuai data yang diperoleh Peneliti, bahwasannya 11 dari banyaknya pelaku hamil diluar nikah akibat *londo iha*, semuanya memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Arni :

Ne'e angi de. waur cua sama ne'e de ber dilao wa'a kai ba sia re ka batu nih, oci rau ku ra kanggori weki, malum raho sih nikah ta doum tua tip tantu mbei na kau nikah.

“Kita pacaran. ya sudah sama-sama suka, jadi kemanapun dia bawa saya ikut, supaya saya cepat menyelesaikan diri (menikah) juga, soalnya jika kami minta nikah ke orang tua belum tentu dikasih”¹

Meskipun semua memberikan jawaban yang tidak begitu berbeda namun ada beberapa yang memberikan jawaban lebih lanjut terkait faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah akibat *londo iha*, sehingga Peneliti dapat menjabarkannya seperti dibawah ini :

1. Tidak mendapatkan restu dari orang tua

Seperti yang disampaikan oleh Yuni :

Pai ina ra ama kau na mada nikah labo baba Sari de pai ndede wati ja pa londo iha ku, ake ke wati kauna ba ina doho, ake waur ndadi tirdu loan bantah ra nggahi wea tista ka nikah na mada labo dou ra nee ba ndaiku ede.

“Seandainya ibu dan bapak mengizinkan saya menikah dengan abang Sari (Suami yang merupakan pelaku *londo iha* juga) mungkin saya tidak akan melakukan *londo iha*, tetapi mereka tidak merestui kami berdua, sekarang sudah terjadi mereka tidak mungkin bisa membantah atau melarang saya lagi untuk menikah dengan orang yang saya cintai”.²

¹ Arni, Wawancara, (Woja, 22 April 2021)

² Yuni, Wawancara (Woja, 29 Maret 2021)

Yang disampaikan oleh Yuni ini, dia melakukan *londo iha* merupakan bentuk protesnya terhadap orang tua yang tidak merestunya untuk menikah dengan kekasih pilihannya. Begitupun yang disampaikan oleh beberapa pelaku *londo iha* lainnya, baik dari pihak laki-laki atau perempuan tidak merestui hubungan mereka sedangkan para pelaku saling mencintai dan tidak ingin dinikahkan dengan orang lain yang merupakan pilihan orang tuanya. Sebab itulah mereka memilih untuk melakukan *londo iha* karena dengan begitu mereka akan dinikahkan.

2. Tidak mampu menanggung apa yang diminta oleh keluarga perempuan/mahar.

Karena yang diminta oleh keluarga pihak perempuan seperti mahar dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam hal ini pihak laki-laki ikut memberikan keterangan terkait banyaknya mahar yang diminta oleh pihak perempuan yang menyebabkan laki-laki mengajak perempuan untuk melakukan *londo iha*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Oce berikut :

De iyo co'i au sih ma ipi mboto ndede pai ka moda ja ku sih ba nami ma sama ne'e re, ake ke ba kanggonggi na nami ba nonta nuntu co'i de ma da nggori-nggori, ngango ba kura ede ake ra sato'i co'i. Ntai pu susah ro di da ndadi kai nikah nami tahopu londo iha lalo, malum dou wa'ur sih londo iha nontap ra nuntu na co'i kone ih ra ndadi nikah ke syukur kai pa di ru'u ba doum tua re, daripada maja na.

“Maharnya terlalu banyak, seharusnya dimudahkan untuk kami menikah karena kami sama-sama suka, ini malah dibuat susah hanya karena persoalan mahar yang tidak pernah selesai, selalu protes karena kurang ini, kurang itu dan mahar yang sedikit. Dari pada kami kesusahan dan tidak jadi menikah, kami memilih londo iha. Karena jika sudah terjadi londo iha, jangankan membicarakan mahar, kami jadi menikah saja sudah bersyukur sekali oleh orang tua kami daripada mereka harus menanggung malu.”³

Dari yang disampaikan oleh oce, dia melakukan londo iha dikarenakan mahar yang terlalu tinggi oleh pihak perempuan sehingga pihak laki-laki memutuskan untuk mengajak pasangannya untuk melakukan londo iha, agar pernikahannya dapat segera dilangsungkan tanda adanya kesulitan dalam hal tinggi atau rendahnya angka mahar yang diberikan. Karena jika kedua pasangan ini tidak segera dinikahkan maka akan menjadi aib keluarga masing-masing pihak dilingkungan sekitar. Jadi daripada kedua belah pihak keluarga merasa malu dan menjadi bahan perbincangan dilingkungannya maka akan lebih baik jika mereka segera menikahkan anaknya yang sudah melakukan londo iha.

3. Pengaruh lingkungan dan pergaulan bebas

Dalam hal ini sebagaimana disampaikan oleh pasangan nurhayati dan salamet yang merupakan pasangan londo iha pada tahun 2019 di desa nowa dan sekarang telah memiliki seorang anak yang berumur sekitar 2 tahun dari pernikahannya.

³ Oce, Wawancara, (Woja, 29 Maret 2021)

Malum rewo wungapu sampela re tibae na, be sih lenga doho ma wa'a rero cea re ndadi ne'e ade rau ku be sih wungapu ne'e angi labo la nurhayati ke ntuwu mai raka na ta uma, maki ra ade rauku ne'e angi de rece laloku londo iha, ba ngawa ra ne'e ndai rau na re de ka ndadi lalo."

“Maklum pada saat bermain dengan teman-teman itu gak jelas semua, mana teman saya suka bawa pacar kemana-mana jadi saya juga ingin seperti itu, dan pada saat itu saya sedang pacaran dengan nurhayati (istrinya), dia juga sering ke rumah, capek juga pacaran terus makanya sayaa mengajaknya londo iha, juga karena dia mau maka terjadilah londo iha.”⁴

Kemudian Nurhayati menambahkan :

iyo nahu lao raka ntuwu kaiku sia re ba ntuwu rece na lao ta uma ede pa wa'u. Ba mboto ja cea lenga doho mu ma kalai raau re ede disa kaiku.

“Iya saya samperin dia juga karena dia sering mengajak saya ke rumahnya, karena banyak teman dan pacar temannya juga disana makanya saya berani nyamperin ke rumahnya.”⁵

4. Pengaruh media sosial atau internet.

Ada yang memberikan jawaban tentang pengaruh media sosial terhadap londo iha ini, sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan londo iha sulis dan dedi yang merupakan teman penulis sendiri waktu Mts. Sulis memberikan keterangan sebagai berikut :

Dunia jaman ake ke oci-oci mena sih, ne'e sih eda angi tabe-tabe re mpoi moda tinggal cua kahaba angi lalo, ede rau pa nami wunga pu ne'e angi re nih rece ketemuan ta ede ta ake de tinggal lao malum wara HP ake di cua kahaba kai angi, lain pa pori nami nih mboto pu sadoho makalai rau ka ndede mena pa, pata kai angi nahu labo la dedi aja ke lewat facebook, terus rece eda angi depra ne'e angi ampode rece lalo ba la dedi nahu londo iha.

⁴ Salamet, Wawancara (Woja, 5 April 2021)

⁵ Nurhayati, Wawancara (Woja, 5 April 2021)

“Zaman sekarang serba instan, serba cepat, kalau mau ketemuan dimanapun sudah gampang tinggal kasih tau posisi kita lewat HP, begitupun kami pas pacaran suka ngajak ketemuan dimanapun tinggal pergi karena ada HP, bukan cuma kami, teman-teman yang lain pun juga begitu, saya sama dedi (pelaku londo iha) pun kenalan lewat facebook, terus ngajak ketemuan, pacaran, lalu dedi ngajak londo iha.”⁶

Kemudian Dedi memberikan keterangan lanjutan :

Iyo ndede mena pa wa'u dou ma londo iha ka, au wati tio ba doum tua na ka, ndadi saberne'e na kani HP ro saberne'e dirawi tibade na ma be ma taho ro iha kai ba ndai, be sih umu ndai ma sampela re sara'a mpoi di ne'e coba.

“Iya semuanya rata-rata begitu, juga tidak adanya perhatian orangtua jadi kami sebagai anak merasa bebas dalam menggunakan HP dan melakukan segala hal, tidak tau mana yang baik dan buruk, lagian remaja seumuran kita waktu itu semuanya ingin dicoba.”⁷

5. Kurangnya perhatian orang tua

Dalam hal ini disampaikan oleh Wildan yang merupakan remaja 15 tahun pada saat melakukan londo iha :

Sapoda kaina tibade rauku mada saramban re, doum tua mada rau sibuk karawi ro lao ta tolo mada kauna tonggu uma, ta ede dei re mada wunga ne'e angi labo rahiku ake, mada rau re be menap sih rece kai ba sia lao rero re, wungapu lao doum tua mada ta tolo re rece lalo ba sia lampa-lampa depra wati wa'a kadula na samnpe sih aim sidi, mpa'a doho mpoap ta uma lenga sia re, rakap dula mada ternyata dou doho ngupa na mada akan saboha wa'u depra bade na mada ma ampoja dula aim sidi re nggahi lalo ba dou londo iha depra lao ou kai rahi mada ta uma na de wa'a na labo mada aka kepala dusun, nggori ede nuntu lalo na ka nikah.

⁶ Sulis, Wawancara (Woja, 11 April 2021)

⁷ Dedi, Wawancara (Woja, 11 April 2021)

“Sebenarnya saya juga tidak tau awalnya, orang tua saya juga sibuk kerja dan ke sawah saya disuruh jagain rumah, pada saat itu saya masih pacaran dengan suami saya, saya juga terserah dia mau diajak kemana aja, suatu ketika orang tua saya ke sawah dia mengajak saya untuk jalan-jalan tapi tidak dibawa pulang sampe pagi kita duduk-duduk aja dirumah temannya, pas saya pulang ternyata orang-orang dikampung nyariin saya bahkan sampe tengah malam, setelah mereka tau saya baru pulang dipagi hari mereka mengatakan bahwa saya melakukan londo iha lalu mereka memanggil saya dan suami saya dan dibawa ke rumah kepala dusun lalu mereka membicarakan perihal pernikahan kami.”⁸

Dari keterangan yang diberikan wildan dapat kita pahami bahwasannya perhatian orangtua sangatlah penting bagi anak, khususnya ketika anak mulai beranjak remaja karena bagaimanapun mereka masih memerlukan bimbingan dari kedua orang tua mereka sehingga mereka bisa memikirkan dan mempertimbangkan sebelum melakukan sesuatu yang dapat berdampak buruk bagi dirinyaitu sendiri maupun orang lain yang berada disekitarnya.

Melihat alasan-alasan yang diberikan oleh para narasumber melalui wawancara mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya Londo Iha diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Anak-anak muda yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tua, pengaruh pergaulan bebas, media sosial serta minimnya pengetahuan Agama, dan kurangnya nilai-nilai budaya yang mengikat dan membatasi pola dan perilaku masyarakat terutama para remaja merupakan suatu hal yang dapat memicu terjadinya *londo iha* ini.

Seperti yang Peneliti dapatkan dari jawaban Mila yang merupakan narasumber dimana ia mengatakan :

⁸ Wildan, Wawancara, (Woja, 15 April 2021)

“D kombi mada re, badeku lao waa na re ba sama-sama nee depra lao londo iha lalo nih.”

“Saya juga kurang tau, yg saya tau kita suka sama suka lalu terjadilah londo iha ini.”⁹

Kemudian ada yang memberikan keterangan yaitu yang disampaikan Adi:

“Waur sih cua nee re cumpu lalo waupa, malum raho sih mada nikah ta doum tua na re timungkin mbei na tahop re lao waa rai lalo.”

“Kalau sudah sama-sama suka selesai sudah, karena jika saya meminta untuk menikahinya, orangtuanya tidak mungkin diberikan izin maka lebih baik saya bawa kabur anaknya.”¹⁰

Dari jawaban para narasumber kita dapat memahami bahwasannya sangat penting untuk memberikan pendidikan yang baik, pemahaman ilmu agama serta bimbingan dalam bersosial media untuk anak-anak terutama bagi para remaja yang masih mencari jati dirinya, karena kesalahan-kesalahan dan keteledoran yang dilakukan oleh orangtua akan berdampak buruk bagi anak-anak mereka.

C. Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat *londo iha* dan prakteknya di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tentang hukum pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam

⁹ Mila, Wawancara, (Woja, 17 April 2021)

¹⁰ Adi, Wawancara, (Woja, 17 April 2021)

Pernikahan adalah masalah yang signifikan, bukan soal yang mudah untuk disepelekan dan diremehkan. Didalam suatu ikatan pernikahan, ikrar dan akad di dalamnya adalah suatu kesepakatan dan perjanjian yang sangat sakral dan suci. Terlebih lagi, pernikahan adalah jenis ibadah yang memiliki banyak tujuan didalamnya dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dijalankan.

Alasan perkawinan antara lain untuk memenuhi permintaan dan kemauan naluri manusia termasuk kebutuhan alamiah yang selanjutnya kebutuhan kasih dan sayang, untuk menciptakan dan menghimpun akhlak dan budi pekerti yang baik, dan untuk membingkai sebuah keluarga yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, naka dari itu pasangan suami dan istri dapat melaksanakan ibadah sesuai hukum dan syariat Islam dalam membangun keluarga mereka.

Selain itu, juga bermaksud untuk mendapatkan keturunan yang baik dengan tujuan agar dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar mereka, terutama para orangtuanya dan keluarganya. Itulah sebabnya semua pihak yang berada didalamnya, khususnya pasangan suami istri, harus benar-benar menangani dan memelihara anak-anaknya dengan benar dan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab.

Untuk mencapai berbagai tujuan dalam suatu pernikahan, memang Islam telah memberikan pedoman dan pemahaman yang total dan pasti, mulai dari nasehat dan anjuran untuk menikah, bagaimana cara dalam memilih dan menentukan pasangan yang ideal, kemudian melakukan khitbah, dan bagaimana cara dan tahapan dalam mendidik anak-anak, hak dan kewajiban serta tanggung

jawab pasangan dalam keluarga. sampai pada perihal memberi nafkah dan warisan, semuanya telah diarahkan dan diatur dalam Islam.

Mengingat hal-hal seperti inilah yang sangat penting dalam membangun sebuah keluarga, maka seperti apa pemahaman para pelaku hamil diluar nikah akibat londo iha yang terjadi di KecamatanWoja tentang konsep dan hukum pernikahan dalam Islam, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam namun sedikit bahkan minim mengenai informasi serta pemahaman yang signifikan tentang Agama. Karena sebagian besar penduduk Kecamatan Woja tidak terlalu mampu dan mengetahui informasi serta pengetahuan agama, maka Peneliti hanya mengajukan pertanyaan yang umum dan sekiranya mudah dipahami terkait tentang konsep pernikahan dalam Islam.

Berdasar pada hasil wawancara yang didapat oleh Peneliti dari jawaban para narasumber disetiap desa yang berbeda-beda hampir tidak ditemui ada yang benar-benar paham dan mengetahui tentang hal yang ditanyakan oleh Peneliti. Seperti halnya apa yang telah disampaikan oleh Rahma:

“Sama-sama ne’e labo ba waur londo iha de memang harus di kanikah romo ta badep mada, malum nikah kandede pa wa’ur sih londo iha re, pentin sah na edepa wa’ura.”

“Sama-sama suka dan sudah terlanjur londo iha ya memang harus begitu pernikahannya setau saya, maklum digampangkan saja pernikahannya jika sudah terjadi londo iha, yang penting sah saja.”¹¹

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Rahma, dia memahami bahwa pernikahan semudah itu apabila sudah terlanjur melakukan londo iha maka pernikahan yang dilakukan adalah seadanya saja dan yang penting sah. Selain itu, Iri yang merupakan suami rahma (pelaku londo iha) juga menyampaikan :

“Nikah de berlao kai na wa’ur sih iha ndede au walip wa’ur londo iha re, yang penting sah ntaipu di nuntu kiha ba dou sarasa”

“Nikah itu mana-mana saja kalau sudah rusak apalagi karena londo iha begitu, yang penting sah, daripada diomongin orang satu kampung.”¹²

Begitupun yang disampaikan oleh beberapa pelaku lainnya seperti yang disampaikan oleh Arni :

“Ire tibadeku nahu ke, nikah berlao kaina sura ndadi na de pa.”

“Duh saya juga gak tau, yang penting jadi nikah.”¹³

Begitupun yang disampaikan oleh Yuni :

“Tibadeku ha e, uru rahi ra ana pa badeku, kamoci uma labo kabua ngaha, edepa nikah ni.”

“Saya tidak tau apa-apa, mengurus suami dan anak, membereskan rumah dan menyediakan makanan itu saja yang saya tau dalam pernikahan.”¹⁴

¹¹ Rahma, Wawancara, (Woja, 21 April 2021)

¹² Iri, Wawancara, (Woja, 21 April 2021)

¹³ Arni, Wawancara, (Woja, 22 April 2021)

Kemudian Sulis memberikan jawaban :

“Ando pori ditanao ra bade sih ma ndede re, malum edepa dirawi doum tua ndai diconto ra eda.”

“Tidak perlu belajar juga memahami hal yang begitu, karena yang dikerjakan orangtua itu yang kita contoh dan kita lihat.”¹⁵

Dari data yang diberikan oleh para narasumber, sangat mungkin dirasakan bahwa mereka pada kenyataannya masih kurang signifikan tentang wawasan mereka terhadap pernikahan dalam Islam dan yang mengejutkan sebagian besar dari mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pernikahan itu sendiri. Hal ini dikarenakan pendidikan serta ilmu agama mereka yang minim dan rata-rata dari mereka yang melakukan londo iha adalah tamatan SMP dan ada yang sekolah sampai kelas 10 dan 11 saja dikarenakan mereka melakukan londo iha maka tidak bisa meneruskan sekolahnya karna harus dinikahkan.

Setelah Peneliti memberikan pertanyaan terkait pemahaman para narasumber tentang pernikahan itu sendiri, Peneliti kemudian melanjutkan untuk memberikan pertanyaan mengenai pemahaman mereka tentang konsep pernikahan dalam Islam. Terlebih lagi, dari tanggapan tepat yang mereka berikan, Peneliti menemukan bahwa mereka tidak memahami dan mengetahui bagaimana konsep pernikahan dalam Islam itu sendiri, namun ada juga individu yang memahami

¹⁴ Yuni, wawancara, (Woja, 29 Maret 2021)

¹⁵ Sulis, Wawancara (Woja, 11 April 2021)

namun hanya sebatas pada apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti pada jawaban yang diberikan oleh Mila berikut :

“Wati badeku, badep nahu re nikah de ndede mena pa tiwara au lai na ba ndiha labo watin pa ma lai nih nggara masalah sawa’u ba nikah re de ma mone ngupa ngaha ma siwe re kabua ngaha bune ra rawi dou tua doho re”

“Tidak tau, setau saya nikah itu sama semua tidak ada bedanya yang membedakan hanya ramai atau tidaknya para tamu, kalau soal setelah nikah itu laki-laki mencari nafkah dan perempuan menyiapkan makanan seperti yang biasa dilakukan orangtua.”¹⁶

Begitupun yang disampaikan oleh Dedi :

“Sabade nami re nikah aka Islam re wati sama na labo nikah dou doho kafi aka nih ma siwen re harus kani na jilbab ma mone kani songko wungapu ijab kabul re.”

“Sepaham kami nikah dalam Islam itu tidak sama dengan pernikahan non muslim, yang perempuan harus memakai jilbab, dan yang laki-laki memakai peci pada saat ijab qabul.”¹⁷

Ada lagi yang memberikan data dan keterangan lebih jelas ketika Peneliti mengajukan pertanyaan tentang hak dan kewajiban pasangan suami istri, hal ini disampaikan oleh Nurhayati :

“Sabade nahu re hak dou mone ededu kewajiban di ru’u ba dou siwe de hak dou siwe ededu kewajiban dou mone, ede ra ngoapu doum tua wungapu nee ka nikah ba dou ntoin re.”

¹⁶ Mila, Wawancara, (Woja, 17 April 2021)

¹⁷ Dedi, Wawancara, (Woja, 11 April 2021)

“Setahu saya hak laki-laki merupakan kewajiban untuk wanita sedangkan hak perempuan merupakan kewajiban untuk laki-laki, begitu yang disampaikan oleh orangtua ketika saya ingin dinikahkan dulu.”¹⁸

Sedangkan Arni memberikan jawaban seperti berikut :

“ *Tikone wara ra badeku ma ndede re, uru rahi labo ana pa badeku.* ”

“Tidak ada yang saya pahami tentang hal itu, mengurus suami dan anak itu saja yang saya tau.”¹⁹

Pada saat Peneliti memberikan salah satu pertanyaan kepada salah satu narasumber yakni Sulis yang sebatas dia pahami saja dan dia menjawab :

“*Edepa nikah re uru rahi ra ana de rahi ma ngupa ngaha.*”

“Pernikahan hanya itu saja, mengurus suami dan anak kemudian suami mencari nafkah.”²⁰

Kemudian Peneliti memberikan pertanyaan lanjutan kepada Salamet tentang bagaimana pemahamannya terkait konsep pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dia pahami saja, dia hanya menggaruk kepala dan malah menanyakan kembali kepada Peneliti. Seperti yang dikatakan oleh Salamet :

“Kombi ja tibadeku, au sih ede wali re ?”

Tidak tau, apa itu ?.²¹

Dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para narasumber dapat kita pahami bahwa para pelaku *londo iha*, masih belum memahami dengan baik

¹⁸ Nurhayati, Wawancara, (Woja, 5 April 2021)

¹⁹ Arni, Wawancara, (Woja, 22 April 2021)

²⁰ Sulis, wawancara, (Woja, 11 April 2021)

²¹ Salamet, wawancara, (Woja, 5 April 2021)

tentang bagaimana konsep pernikahan dalam Islam ? Walaupun hanya hal-hal yang merupakan hal yang mendasar sebagaimana halnya syarat dan rukun pernikahan yang merupakan dasar dalam suatu pernikahan serta hak dan kewajiban suami dan istri mereka hanya menjalankan sesuai apa yang dilihat dan dilakukan oleh orangtua yang ada dikampung seperti perempuan bertugas untuk memasak dan laki-laki mencari nafkah hanya sebatas itu.

Hal ini tentu jauh berbeda dengan makna dan tujuan pernikahan dalam Islam yang mana pernikahan adalah persoalan yang suci. Dengan demikian, bahwa pernikahan dalam Islam adalah sejenis ibadah, lebih spesifiknya pelaksanaan perintah Allah atas arahan Rasul-Nya, khususnya terlaksana serta terpenuhinya rukun dan persyaratan untuk pernikahan.²² Selain itu, juga ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pernikahan sesuai ajaran Islam. Tidak hanya sekedar ingin menikah, lalu melakukan hal yang dilarang oleh agama seperti melakukan londo iha.

Sebagian besar ulama mencirikan pernikahan sebagai suatu Akad atau kesepakatan yang dapat mengijinkan (laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan) yang (dimulai dengan kesepakatan) lafazh nikah atau kawin, atau arti penting yang serupa dari dua kata tersebut. Oleh karena itu, jika melakukan perzinaan atau hal yang serupa seperti londo iha sebelum adanya akad atau ikatan perkawinan maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah melenceng dari ajaran agama Islam.

²² Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 298-299

Perbuatan *Londo iha* menimbulkan banyak kemudharatan, selain merugikan diri sendiri serta keluarga, juga tidak dibenarkan didalam Islam dan termasuk dalam perbuatan zina. Selain itu, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengizinkan adanya pernikahan yang disebabkan oleh perzinaan, juga akan berdampak buruk bagi keturunan pelaku *londo iha* itu sendiri.

Adapun keterangan yang diberikan oleh kepala desa tiap desa di Kecamatan Woja terkait praktek *londo iha* ini ialah bahwasannya Tradisi *londo iha* yang terjadi pada masyarakat Woja umumnya disebabkan karena tidak adanya persetujuan dari orang tua untuk menikah, mahar (*Co'i*) yang tinggi, pergaulan bebas, pengaruh media sosial serta ikut-ikutan dan untuk mempermudah proses perkawinan.

Dari beberapa penyebab yang dijelaskan diatas penyebab yang paling sering dijumpai ketika terjadi *Londo iha* adalah karena mereka tidak mendapat persetujuan orang tua baik karena perbedaan status, persoalan ekonomi maupun silsila keturunan dan juga disebabkan pergaulan bebas. Sehingga mereka memilih untuk melakukan *londo iha*.

Untuk lebih lanjutnya Peneliti mewawancarai salah satu mantan kepala dusun tempat untuk melangsungkan *londo iha* di desa Wawonduru beliau memberikan penjelasan menjelaskan beberapa tahapan *Londo iha* yaitu:²³

1. Adanya kesepakatan antara dua belah pihak.

²³ Abdul Fattah, wawancara, (Woja, 25 April 2021)

Yaitu kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk melakukan *londo iha* tanpa sepengetahuan orang tua masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan *londo iha* atau berencana untuk kabur secara diam-diam. Bisa juga karena salah satu pihak yang menginginkan untuk melakukan *londo iha* tanpa sepengetahuan pihak lainnya sehingga dibawa salah satu pihak dibawa kabur agar segera dinikahkan.

2. Ada yang mengantarkan.

Orang yang mengantar maksudnya disini ialah orang yang di percayai seperti keluarga atau teman dari kedua belah pihak untuk mengantar ke rumah yang dapat dipercayai dalam hal ini Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Kepala Desa Maupun Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

3. Penyampaian informasi.

Maksudnya adalah orang yang didatangi oleh pelaku *londo iha* akan mendatangi ketua RT atau Ketua RW dari pihak calon mempelai wanita untuk menyampaikan informasi bahwa wanita yang bersangkutan telah melakukan *londo iha* dengan seorang laki-laki.

4. Doho Sara (Rapat Keluarga).

Yang dimaksud adalah pihak keluarga calon mempelai wanita akan melakukan Doho Sara (Rapat Keluarga) untuk membicarakan tentang pelaksanaan pernikahan serta mahar yang harus dibawakan oleh pihak laki-laki.

5. Tawar-menawar Mahar.

Setelah doho sara (rapat keluarga), maka pihak wanita akan menyampaikan kepada pihak laki-laki dan akan dilakukan proses tawar menawar antara kedua belah pihak tentang jumlah mahar tersebut dan biasanya mahar yang diminta dari pihak wanita tidak terlalu mahal.

6. Kalondo (Penyerahan Kembali).

Adapun maksud dari kalondo ini ialah orang yang didatangi laki-laki dan wanita untuk *londo iha* akan menyerahkan kembali calon mempelai wanita kepada keluarganya.

7. Persiapan pernikahan.

Yang terakhir adalah persiapan pernikahan oleh kedua calon mempelai, mulai dari teka ra ne'e (doa/pengajian), wa'a co'i (proses pengantaran mahar) hingga sampai pada proses akad nikah dan resepsi.

Fenomena ini terjadi terus menerus karena tidak ada upaya langsung oleh Pemerintah dalam mengurangi angka *londo iha* yang terjadi di kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Tidak ada sosialisasi terkait bahayanya perbuatan *londo iha* maupun upaya-upaya lain yg dapat mengurangi angka *londo iha*. Hal ini dapat diketahui berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yang terjun langsung ke lapangan dan hasil wawancara dengan para narasumber yang ada di Kecamatan Woja baik dari Pemerintah Kecamatan maupun para Tokoh Agama serta para pelaku *londo iha*.

Dalam hal ini seharusnya Pemerintah atau Tokoh Agama dapat melakukan beberapa tindakan seperti sosialisasi ke sekolah atau tiap desa terkait bahaya perbuatan *londo iha* atau membuat peraturan yang ketat bagi pelaku *londo iha* sehingga masyarakat takut untuk melakukan *londo iha* yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diambil oleh peneliti tentang pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat londo iha tentang konsep pernikahan dalam Islam di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat yaitu :

1. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya *londo iha* di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu seperti tidak mendapatkan restu dari orang tua baik dari pihak laki-laki atau perempuan, hal ini membuat para pihak yang melakukan londo iha merasa tertekan dan takut tidak dinikahkan dengan pasangan pilihan mereka sendiri sehingga mereka memilih untuk melakukan londo iha agar direstui. Kemudian mahar yang terlalu tinggi, membuat pihak laki-laki merasa terbebani sehingga muncullah rencana untuk melakukan londo iha karena biasanya jika perempuan dan laki-laki sudah melakukan londo iha maka pernikahan itu akan dipercepat dan dimudahkan baik dari pihak laki-laki lebih-lebih pihak perempuan karena mereka tidak ingin berlama-lama menanggung malu. Selanjutnya ialah pengaruh lingkungan serta pergaulan yang bebas, hal ini merupakan salah satu faktor yang banyak menyebabkan londo iha, bagaimana tidak pergaulan remaja yang semakin bebas dan semaunya sehingga mereka melakukan hal yang tidak mereka ketahui dampaknya, begitupun dengan pengaruh dari media sosial serta kurangnya perhatian orangtua terhadap anak sehingga menyebabkan mereka melakukan londo iha.

2. Terkait pemahaman mereka tentang bagaimana konsep pernikahan dalam Islam, dapat kita pahami bersama bahwasannya pengetahuan mereka tentang bagaimana seharusnya pernikahan dalam Islam sangatlah minim, hal ini dapat kita ketahui berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para narasumber terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti ketika proses wawancara berlangsung, bahkan pertanyaan tentang hal yang mendasar sekalipun dalam sebuah pernikahan, seperti pernikahan itu apa, rukun dan syaratnya bagaimana, hak dan kewajiban suami dan istri, mereka masih belum memahami hal-hal seperti itu.

B. Saran

1. Kepada Subjek

Jangan terlalu mudah untuk mengambil keputusan, apabila tidak mendapatkan restu dari orangtua maka berusaha lebih keras lagi untuk meyakinkannya, jangan memilih jalan pintas yang akan merugikan diri sendiri dan keluarga, karena bagaimapun londo iha merupakan suatu aib keluarga yang nanti juga akan berdampak pada anak dan keturunan selanjutnya. Perlu adanya kesadaran diri dari masing-masing pihak, jangan mudah terpengaruhi oleh pergaulan yang salah. Pelajari ilmu agama sebanyak-banyaknya agar mempunyai bekal ketika sudah berkeluarga.

2. Kepada Orangtua

Sebagai orangtua yang baik, seharusnya para orangtua lebih berhati-hati lagi dalam mengawasi anak-anak mereka, berikan perhatian serta berikan pemahaman kepada anak agar tidak terjerumus kedalam pergaulan salah serta penyalahgunaan sosial media. Karena bagaimanapun anak selalu membutuhkan perhatian serta dukungan dari orangtua maupun orang-orang terdekatnya sehingga terbentuk karakter serta kepribadian yang baik serta selalu berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan yang salah.

3. Kepada Pemerintah

Mengingat banyaknya kasus *londo iha* yang terjadi di Kecamatan Woja seharusnya pemerintah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi guna mencegah dan mengurangi terjadinya kasus *londo iha* dikalangan masyarakat karena tak sedikit pelaku *londo iha* masih merupakan remaja yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah dan anak dibawah umur. Hal-hal seperti ini perlu untuk diperhatikan lagi oleh pemerintah agar generasi muda di Dompu khususnya di Kecamatan Woja tidak melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu kebanyakan dari mereka belum memahami bagaimana seharusnya pernikahan serta kebanyakan belum siap menjadi orangtua. Karena pemahaman mereka masih sangat minim tentang itu semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka cipta 2009
- Atri, Widiani “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Remaja Londo Iha di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima” UIN Alaudin Makassar, 2018
[http://repositori.uinalauddin.ac.id/8909/1/ATRI%20WIDIANA_Optimize d.pdf](http://repositori.uinalauddin.ac.id/8909/1/ATRI%20WIDIANA_Optimize%20d.pdf)
- Aziz, Saifullah, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- ChaniagoAmran, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta; Kencana, 2006.
- Guko, W., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offiset 2005.
- Hamaedillah, Mamed, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Iswadin, “Sistem Selarian (Londo iha) di suku bima” (makalah, Universitas Muhammadiyah Malang, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*.
- Kementerian P dan K.Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat Jakarta : Pn Balai Pustaka, 1979.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2001.

- Maleong, Lexy j., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006.
- Memed, Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad, Nashiruddin, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
- Mukhlisin, Nurul, *Intisari Fiqih Islam*, Surabaya: CV Fitra Mandiri Sejahtera, 2007
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 20014.
- Putri, Hesti Ayu, “Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam Menurut Hukum Islam” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Pena 2010
- Shalikhah, Mar'atus, “*Pandangan Hukum Islam nterhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah (Studi Kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Kemiring Ilir)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 1986.
- Susanti, Diah Eka Novia, “Tradisi Kawin Lari Dalam Perkawinan Adat (Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung) Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi: Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2013.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Undang-undang RI Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974.

Wardani, ST Jumhuriatul, Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak. Skripsi, Semarang. Universitas Negeri Semarang 2009.

Winarni Ratna, “Pandangan Elit Masyarakat Terhadap Perkawinan Akibat Perzinaan (Studi Pada Elit Masyarakat Dusun Pandean Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan)” Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telp: (0341) 598399 Faksimile: (0341) 558399
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

No. Ur. : B-509/F.Sy./TL.01.02/2021
2021/1a1 - Permohonan Izin Penelitian

Matang, 23 Maret

Kepada Yth.
H. Komaruddin, S.H. Kepala Camat di Kecamatan Woja
Kab. Dompu.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nadiyah
NIM : 17210025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul:
**Pemahaman Pelaku Hamil Diluar Nikah Akibat Londo Iba Tentang Konsep
Pernikahan Dalam Islam di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara
Barat, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan per-ceman Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Parafikasi

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Badruddin

Tembusan
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam 3. Kabag. Tata Usaha





DAFTAR RIWAYAT HIDUP